

Humanistika: Jurnal Keislaman

Vol. 7 No 2 2021. Hal. 1-25 ISSN (Print): 2460-5417ISSN (Online): 2548-4400

DOI: <https://doi.org/10.36835/humanistika.v7i2.594>

LARANGAN MENIKAH DIBULAN *SHAFAR* PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL

Risalatul Mahmudah

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
risalatulmahmudah96@gmail.com

Hawa' Hidayatul Hikmiyah

Universitas Zainul Hasan Genggong
hawahidayatulhikmiyah@gmail.com

Abstrak

Beberapa masyarakat menkonstruksi mitos larangan menikah di bulan *shafar*, hal ini dilakukan oleh masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Mempertahankan tradisi larangan menikah di bulan *shafar* merupakan adat yang sudah turun temurun dilakukan sejak dari nenek moyang. Dengan menggunakan teori konstruksi sosial dari Peter L Berger dan Thomas Luckman. Teori konstruksi sosial memiliki tiga rukun teori, yaitu eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi. Paradigma yang digunakan adalah definisi sosial dengan menggunakan data kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

Tokoh masyarakat dan masyarakat abangan mengkonstruksi mitos larangan menikah di bulan *shafar* untuk menjaga dan melestarikan budaya nenek moyang yang telah turun-temurun dan untuk menjaga agar terhindar dari dampak buruk atas pelanggarannya. Bagi masyarakat milenial yang memiliki latar belakang agama yang bagus menkonstruksi bahwa dampak dari tradisi larangan menikah di bulan *shafar* kembali pada keyakinan dari individu masing-masing.

Kata Kunci: Larangan Menikah di Bulan *Shafar*, Konstruksi Sosial

Abstract

Some people construct the myth of prohibiting marriage in the month of shafar, this is done by the people of Gedangan Village, Mojowarno District, Jombang Regency. Maintaining the tradition of prohibiting marriage in the month of shafar is a tradition that has been carried out from generation to generation from the ancestors.

Using social construction theory from Peter L Berger and Thomas Luckman. Social construction theory has three pillars of theory, namely externalization, objectification and internalization. The paradigm used is a social definition using qualitative data. This research was conducted in Gedangan Village, Mojowarno District, Jombang Regency.

Community leaders and the Abangan community construct the myth of the prohibition of marriage in the month of shafar to protect and preserve the culture of their ancestors that has been passed down from generation to generation and to protect them from the bad effects of their violations. Millennials who have a good religious background construct that the impact of the tradition of prohibiting marriage in the month of shafar returns to the beliefs of each individual.

Keywords : Prohibition of Marriage in the Month of Shafar, Social Construction

Larangan Menikah Dibulan *Shafar* Perspektif Konstruksi Sosial

Pendahuluan

Zaman era modern untuk konsepsi modernis bukan berarti tidak mempercayai adanya mitos. Sebagai hasil dari kontruksi akal, mitos perlu dibaca atau dimaknai dengan menggunakan cara tertentu.¹ Mitos yang telah berkembang di tengah masyarakat menjadi suatu tradisi dan secara tidak langsung telah disepakati bersama dari masing-masing individu, yang menjadikan masyarakat berkewajiban untuk melaksanakan tradisi itu. Dalam hal ini dapat dilihat suatu tradisi yang dihasilkan dari mitos adalah larangan menikah di bulan *shafar* di masyarakat Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

Dalam pelaksanaan perkawinan tidak lepas dari kultur sosial dan mitos masyarakat yang terkadang masih dilestarikan. Setiap daerah pasti masih memiliki tradisi dan adat istiadat perkawinan yang masih hidup dan dilestarikan hingga saat ini. Setiap tradisi dapat menimbulkan berbagai ragam makna dan mungkin berubah makna dan simbol yang digunakannya sesuai dengan perubahan dan perkembangan intelektualis masyarakatnya.

Mitos yang kemudian menjadi tradisi merupakan sebuah produk manusia yang mengalami perkembangan selaras dengan ruang dan waktu. Antara satu ruang dengan ruang lainnya memiliki motif dan karakter yang

¹ Anthon Freddy Susanto, *Semiotika Hukum dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, (Bandung: PT Refika Aditama), 117
Humanistika: Vol. 7 No. 2 2021.

Hawa' Hidayatul Hikmiyah

berbeda, sehingga sifat adat tersebut menyelaraskan ruang dan waktu. Masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang meyakini mitos dalam perkawinan adat kejawen yang menganggap bulan *shafar* itu tidak baik untuk dipilih sebagai bulan pernikahan. Mitosnya apabila dilakukan ada bala' atau musibah yang bakal terjadi di rumahtangga seseorang, perceraian dan selalu dihindangi suasana panas yang bisa membuat hidupnya tidak tenteram.

Larangan ini sudah mengakar kuat di masyarakat sejak zaman lampau, larangan menikah semacam ini tidak lahir begitu saja tanpa adanya sebab yang melatar belakanginya, namun ia lahir berdasarkan sejarah yang kemudian melahirkan hukum adat yang mengakar dan mengikat sampai sekarang. Larangan menikah pada bulan *shafar* merupakan ajaran *kejawen* yang masih dipegang erat oleh masyarakat desa Gedangan sampai saat ini. Orang Jawa memang terkenal hati-hati, apa lagi dalam hal pernikahan. Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral. Sehingga dalam hal pelaksanaannya masyarakat Jawa mencari hari dan bulan yang paling baik untuk melakukan pernikahan.

Larangan menikah di bulan *shafar* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang memang sudah turun-temurun dari nenek moyang terdahulu. Tentunya mereka mempunyai pandangan seperti itu bukan asal-asalan, tetapi ada maksud dan tujuan tertentu. Dengan maksud untuk mengantisipasi hal buruk terjadi, sehingga ingin mencari hari yang

Humanistika: Vol. 7 No. 2 2021.

Larangan Menikah Dibulan *Shafar* Perspektif Konstruksi Sosial

baik yang tidak diragukan. Lebih berhati-hati dalam memilih hari, dari pada ragu lebih baik tidak. Tujuannya ingin pernikahannya berjalan dengan lancar, mencari kelanggengan dalam hubungan pernikahan serta ingin mendapatkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Sebab tidak ada satu orangpun yang menginginkan perpisahan dalam rumahtangganya.

Sebagaimana diungkap oleh Berger dan Lukman, bahwa terdapat momen eksternalisasi, objektivasi, dan internaisasi. Alam sebagai subyek memberikan gambaran bahwa alam adalah sebuah internal, yaitu proses memasukan alam sebagai bagian dari manusia, sehingga manusia dan alam sebagai sesama subyek. Alam menjadi dunia subyek bagi manusia. Tetapi disisi lain muncul pandangan bahwa alam dunia objek yang terpisah dari manusia. Oleh karena itu, terdapat penempatan manusia sebagai subjek dan alam sebagai objek. Bertolak dari keduanya lalu muncul pandangan bahwa alam adalah subjek-objek atau yang dikenal dengan eksternalisasi.² Proses ini yang dijelaskan Berger dan Lukman dikenal dengan konstruksi social.

Setting Sosial Budaya Desa Gedangan tantang Larangan Menikah di Bulan *Shafar*

Masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang merupakan masyarakat pedesaan yang tidak jauh dari pusat

² Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), 250
Humanistika: Vol. 7 No. 2 2021.

Hawa' Hidayatul Hikmiyah

keramaian kota. Sebuah desa yang memiliki latar belakang agama yang baik dan seluruh penduduknya mayoritas beragama Islam dan suku Jawa. Desa yang maju dalam hal pendidikan dan memiliki pemikiran yang maju. Namun, desa ini masih kental dengan tradisi-tradisi *kejawen*. Termasuk desa yang masih mempertahankan tradisi dari sebuah mitos untuk tidak menikah di bulan *shafar*.

Desa Gedangan adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang yang merupakan wilayah yang tak jauh dari bekas lokasi kotaraja Majapahit Trowulan, sehingga ditemukan juga banyak pohon Maja yang tumbuh dengan berbagai bentuk. Lama kelamaan orang menyebut daerah ini dengan nama Mojowarno. Bagian timur wilayah kecamatan Mojowarno dipercaya masuk dalam wilayah ibukota Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Budha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia.

Masyarakat Desa Gedangan selama ini tetap menjaga tradisi dan budaya. Larangan menikah di bulan *shafar* merupakan peninggalan dari Majapahit. Orang-orang Majapahit di desa Gedangan adalah termasuk bukan orang Islam, kebanyakan agama mereka adalah Hindu-Budha dan masih kental dengan adat *kejawen* yang mempercayai perhitungan dengan primbon Jawa, yang mana di dalamnya menyatakan bahwa bulan *shafar* merupakan bulan

Larangan Menikah Dibulan *Shafar* Perspektif Konstruksi Sosial

yang *na'as* (sial). Sehingga mereka punya anggapan bahwa bulan *shafar* merupakan bulan yang sial, bulan yang banyak mendatangkan musibah.

Orang Jawa memang terkenal sangat adil dalam menyikapi larangan menikah di bulan *shafar*. Jangankan menikah, jika ada atap rumah yang jatuh ketika bulan *shafar* saja tidak berani untuk membenahi sampai habis bulan *shafar*. Jika ada seseorang yang melanggar larangan tersebut, maka orang tersebut kehidupannya akan sering tertimpa sakit atau bahkan kalau memang sudah sembuh biasanya dalam hal bekerja akan menjadi susah, sering terjadi pertengkaran dalam rumahtangga sampai terjadi perceraian, ekonominya menjadi sulit atau bahkan salah satu pasangan tersebut meninggal dunia terlebih dahulu. Orang yang akan melakukan pernikahan pastinya ingin mencari hari dan bulan yang baik. Dengan harapan ingin mencari berkahnya hari dan bulan tersebut, serta ingin acara pernikahan tersebut bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.

Konstruksi Sosial: Larangan Menikah di Bulan *Shafar* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

Dalam prespektif konstruksi sosial tersebut dinyatakan, bahwa individu dengan institusinya adalah sebuah dialektika yang tereksprepsi dalam tiga kategori, yaitu: pertama masyarakat sebagai produk individu, kedua masyarakat sebagai realitas objektif, dan ketiga, individu adalah produk masyarakat atau sosial. Dialektika ini disatukan oleh pengetahuan yang Humanistika: Vol. 7 No. 2 2021.

Hawa' Hidayatul Hikmiyah

didasarkan atas pengalaman dan peranan yang diekspresikan oleh setiap individu.³

Masyarakat dalam pandangan Berger dan Lukman adalah suatu kenyataan objektif yang di dalamnya terdapat proses pelembagaan yang dibangun dengan pembiasaan (*habitualisation*). Jika pembiasaan ini terus berlangsung maka akan terjadi pengendapan dan menjadi suatu tradisi. Masyarakat sebagai tempat individu saling berinteraksi dan bersosialisasi sebagai suatu kenyataan objektif, maka di dalamnya terdapat proses kebiasaan (*habitualisasi*) dengan cara membangun atau mengkonstruksi pola-pola interaksi dan sosialisasi dalam bentuk mitos, tradisi dan kearifan lokal.

4

Menurut Berger, dialektika antara individu dan masyarakat terjadi melalui tiga proses, dua diantaranya adalah eksternalisasi dan objektifikasi. Sedangkan yang ketiga adalah internalisasi. Melalui internalisasi individu menjadi produk yang dibentuk oleh masyarakat. Internalisasi memiliki fungsi mentransmisikan intitusi sebagai realitas yang berdiri sendiri terutama kepada anggota-anggota masyarakat baru, agar institusi tersebut tetap dapat dipertahankan dari waktu ke waktu meskipun anggota masyarakat yang

³ Zainuddin, *Pluralisme Agama Dalam Analisis Konstruksi Sosial*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 16.

⁴ Nur Budi Prasajo, Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Alam Gunung Merapi, jurnal Analisa Sosiologi oktober 2015, 7-9
Humanistika: Vol. 7 No. 2 2021.

Larangan Menikah Dibulan *Shafar* Perspektif Konstruksi Sosial

mengonsepsikan institusi sosial itu sendiri juga terus mengalami internalisasi, agar status objektifitas suatu institusi dalam kesadaran mereka tetap kukuh.⁵

Berawal dari mitos yang telah dilakukan secara turun-temurun menjadi tradisi dan hidup dalam masyarakat. Mitos tersebut terwujud dalam bentuk gagasan yang diimplementasikan dalam bentuk tindakan dan perilaku dalam masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Masyarakat meyakini bahwa bulan *shafar* itu banyak mendatangkan musibah. Disamping mendatangkan musibah, bulan *shafar* juga menurunkan penyakit. Sehingga masyarakat tidak berani salah satunya untuk menikah dan menikahkan pada bulan tersebut. Apabila melanggar larangan tersebut, maka mitosnya akan mengakibatkan kehidupannya akan sering tertimpa sakit atau bahkan kalau memang sudah sembuh biasanya dalam hal bekerja akan menjadi susah, sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga sampai perceraian, ekonominya menjadi sulit atau bahkan salah satu pasangan tersebut meninggal dunia terlebih dahulu.

Setiap bulan dalam kalender islam memiliki keutamaannya tersendiri, begitu juga bulan Safar, Pastinya kita sebagai umat Islam mengharapkan keberkahan di dalamnya. Tidak ada hadits tentang bulan safar yang khusus

⁵ Geger Rianto, *Peter L Berger Perspektif Metateori Pemikiran*, (Jakarta: LP3ES, 2009), 111
Humanistika: Vol. 7 No. 2 2021.

Hawa' Hidayatul Hikmiyah

menyebutkan keistimewaan bulan safar atau keutamaan bulan safar menurut Sunnah, sehingga tidak ada tanggal baik untuk menikah di bulan safar secara khusus ataupun keutamaan menikah di bulan safar. Sebagian orang enggan menjadikan bulan safar untuk menikah karena menganggap bulan safar adalah bulan sial dan khawatir jika nikah di bulan safar maka pernikahan di bulan safar tersebut akan menghadapi banyak masalah. Dalam sebuah hadits riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, *“Tidak ada penularan penyakit, tidak diperbolehkan meramalkan adanya hal-hal buruk, tidak boleh berprasangka buruk, dan tidak ada keburukan dalam bulan Shafar.”*

Anggapan tentang bulan safar adalah bulan sial itu tidak benar karena merupakan keyakinan masyarakat Jahiliyah. Amalan di bulan safar sama seperti bulan lainnya. Tidak ada amalan di bulan safar yang khusus dilakukan di bulan safar. Kita bisa mengamalkan amalan di bulan safar sebagaimana yang diamalkan di bulan lainnya. Oleh karena itu, hukum menikah di bulan safar menurut Islam adalah baik sebagaimana hukum menikah di bulan lain juga baik. Berkeyakinan bahwa menikah di bulan safar akan mendatangkan sial, akan mengantarkan pada thiyarah. Dan thiyarah merupakan bentuk kesyirikan. Setiap bulan dalam kalender islam memiliki keutamaannya tersendiri, begitu juga bulan Safar, Pastinya kita sebagai umat Islam mengharapkan keberkahan di dalamnya. Tidak ada hadits tentang bulan safar yang khusus menyebutkan keistimewaan bulan safar atau keutamaan bulan safar menurut Sunnah, sehingga tidak ada tanggal baik untuk menikah

Larangan Menikah Dibulan *Shafar* Perspektif Konstruksi Sosial

di bulan safar secara khusus ataupun keutamaan menikah di bulan safar. Sebagian orang enggan menjadikan bulan safar untuk menikah karena menganggap bulan safar adalah bulan sial dan khawatir jika nikah di bulan safar maka pernikahan di bulan safar tersebut akan menghadapi banyak masalah. Dalam sebuah hadits riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, *“Tidak ada penularan penyakit, tidak diperbolehkan meramalkan adanya hal-hal buruk, tidak boleh berprasangka buruk, dan tidak ada keburukan dalam bulan Shafar.”*

Anggapan tentang bulan safar adalah bulan sial itu tidak benar karena merupakan keyakinan masyarakat Jahiliyah. Amalan di bulan safar sama seperti bulan lainnya. Tidak ada amalan di bulan safar yang khusus dilakukan di bulan safar. Kita bisa mengamalkan amalan di bulan safar sebagaimana yang diamalkan di bulan lainnya. Oleh karena itu, hukum menikah di bulan safar menurut Islam adalah baik sebagaimana hukum menikah di bulan lain juga baik. Berkeyakinan bahwa menikah di bulan safar akan mendatangkan sial, akan mengantarkan pada thiyarah. Dan tiyarah merupakan bentuk kesyirikan.⁶

⁶ Hawa' Hidayatul Hikmiah, dkk. *Larangan menikah bagi tunagrahita berat perspektif Maqosid Syariah Jaseer Auda*, IJLIL : Indonesian Journal of Law and Islamic Law, Volume 1, Nomor 3, Desember 2020. ISSN 2721-5261. Humanistika: Vol. 7 No. 2 2021.

Eksternalisasi:⁷ Larangan Menikah di Bulan Shafar di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

Dalam teori konstruksi sosial, eksternalisasi merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh seorang individu. Tahap yang sangat mendasar dalam satu pola interaksi antara individu dengan produk-produk sosial masyarakat. Suatu proses ketika produk sosial telah menjadi sebuah bagian penting dalam masyarakat yang berada di lingkungan tertentu dan setiap saat dibutuhkan oleh masing-masing individu, maka produk sosial itu menjadi bagian penting dalam kehidupan seseorang untuk melihat dunia luar.⁸ Proses eksternalisasi berarti proses manusia memahami maupun memandang suatu kenyataan sosial.⁹

Suatu larangan atau anjuran diyakini oleh masyarakat dapat memberikan pengaruh terhadap suatu tindakan yang dilakukan. Hal ini juga terjadi pada masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang tentang larangan menikah di bulan tertentu yaitu bulan *shafar*. Masyarakat memahami bahwa seseorang yang melanggar larangan tersebut, maka kerap akan mengalami suatu hal yang memunculkan rasa takut. Karena ketika

⁷ Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia

⁸ Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Masa*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), 16

⁹ Noviandri, "Konstruksi Sosial Tradisi Manggiling Ghompah Pada Acara Perkawinan Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singin/gi Provinsi Riau", JOM Fisip Vol.4 No. 1 Februari 2017
Humanistika: Vol. 7 No. 2 2021.

Larangan Menikah Dibulan *Shafar* Perspektif Konstruksi Sosial

mitos tidak diperhatikan kerap sering mendatangkan musibah dalam kehidupannya.

Tahap eksternalisasi ini dimana seseorang melakukan adaptasi diri manusia terhadap lingkungan sosialnya.¹⁰ Masyarakat berada dalam lingkungan yang memiliki keyakinan tersendiri terhadap mitos tersebut dan menerapkan larangan menikah di bulan *shafar* menjadi suatu tradisi yang selalu ditekankan untuk tidak dilanggar oleh masyarakat. Keyakinan tersebut sudah ada sejak nenek moyang terdahulu sehingga turun-temurun menjadi sebuah tradisi. Nilai-nilai tersebut dilihat dan diikuti oleh masyarakat secara umum yang berada dalam wilayah desa tersebut.

Dalam tahap eksternalisasi peran dari lingkungan terdekat dengan individu seperti lingkungan tempat tinggal dengan keluarga sangat berpengaruh terhadap apa yang diserap oleh individu tersebut.¹¹ Menyesuaikan diri dengan tradisi larangan menikah di bulan *shafar* dengan tindakan yang dilakukan oleh leluhur atau nenek moyang masyarakat Desa Gedangan. Seperti perempuan ataupun laki-laki yang akan melaksanakan pernikahan harus dihitung nama kedua mempelai sesuai dengan adat *kejawen* dan menghindari bulan *shafar* dalam pernikahan dan mengetahui tradisi

¹⁰ Peter L. Berger & Thomas Lukhmann, Tafsir Sosial atas Kenyataan, (Jakarta: LP3ES, 1190), 33

¹¹ Dwi Pujianti, Kontruksi Sosial Tradisi Lamaran Ndudut Mantu Pada Masyarakat Desa Centini Lamongan, (Skripsi, Universitas Airlangga: 2017)
Humanistika: Vol. 7 No. 2 2021.

Hawa' Hidayatul Hikmiyah

larangan menikah di bulan *shafar* dari orangtuanya. Orangtua memberikan informasi juga terkait adanya mitos tradisi larangan menikah di bulan *shafar*, mitos-mitos tersebut kemudian dikaitkan dengan kejadian yang terjadi pada masyarakat yang melanggar, bahwa pernah ada salah satu orang terdahulu yang memaksakan menikah di bulan *shafar*. Setelah berselang beberapa bulan dari pernikahannya, orangtua kedua pasangan tersebut meninggal dunia dalam jangka waktu yang berdekatan. Masyarakat kemudian menganggap bahwa itu adalah salah satu dampak dari pelaksanaan menikah di bulan *shafar*. Kemudian selama ini pengetahuan para individu lebih banyak belajar dari peristiwa orang terdahulu dan atas adanya mitos akibat pelanggaran melakukan tradisi tersebut. Dalam hal ini pandangan masyarakat terhadap tradisi ini adalah sebagai sebuah warisan adat dan budaya yang dilaksanakan secara turun-temurun dan mempunyai akibat atas pelanggarannya.

Para individu mengenali tradisi larangan menikah di bulan *shafar* hanya mengikuti dan menjalankan sebuah aturan dan kebiasaan yang telah berlangsung lama dalam dunia objektifnya dan hanya mengikuti aturan dan kebiasaan tersebut secara objektif karena belum dapat menolak maupun menerima secara langsung dengan kesadaran subjektifnya. Hal ini dikarenakan individu selama ini tidak memiliki kemampuan untuk mengubah bahkan menolak adanya kebiasaan tradisi larangan menikah di bulan *shafar*, karena sebelum ia dilahirkan tradisi tersebut telah lebih dahulu

Larangan Menikah Dibulan *Shafar* Perspektif Konstruksi Sosial

ada, sehingga individu secara tidak sadar mengikuti apa yang sudah menjadi kenyataan dan kebiasaan dalam lingkungannya.

Objektivasi: Larangan Menikah di Bulan *Shafar* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

Proses interaksi sosial kedalam pikiran tentang suatu objek¹². Menarik dunia subyektifitas menjadi dunia objektif melalui interaksi sosial yang dibangun secara bersama. Tahap objektifikasi ini, masyarakat Desa Gedangan dalam memahami tradisi larangan menikah di bulan *shafar* selalu diulang terus-menerus antar keluarga dalam wilayah tersebut. Setelah tindakan-tindakan tersebut mengalami pengulangan yang konsisten, kesadaran logis manusia akan merumuskan bahwa fakta tersebut terjadi karena ada kaidah yang mengaturnya. Inilah tahapan objektifikasi dimana sebuah institusi menjadi realitas yang objektif setelah proses ini.¹³

Proses untuk membangun kesadaran menjadi tindakan. Penyadaran tentang larangan menikah di bulan *shafar* dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya secara terus menerus, dan diperkuat adanya mitos bagi pelaku yang menikah di bulan *shafar* bagi dirinya yakni dapat berakibat buruk, maka

¹² Proses membangun kesadaran menjadi sebuah tindakan atau selalu berusaha mengolah pergerakan dan dinamika dari segala objek yang dipersepsikannya untuk menemukan kaidah atau hukum yang berada dibalikinya

¹³ Geger Riyanto, Petter L Berger prespektif: Metateori Pemikiran, (Jakarta: LP3ES, 2009), 110

Humanistika: Vol. 7 No. 2 2021.

Hawa' Hidayatul Hikmiyah

pada akhirnya pemikiran tentang larangan menikah di bulan *shafar* tersebut mengkristal menjadi sebuah hukum tidak tertulis yang hadir dan diamini oleh masyarakat Desa Gedangan. Didalam proses pelembagaan, nilai-nilai yang menjadi pedoman didalam melakukan interpretasi terhadap tindakan yang bertujuan yang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan sehingga apa yang disadari adalah apa yang dilakukan. Mereka juga tahu adanya mitos tentang apa akibat melakukan larangan menikah di bulan *shafar* bagi dirinya dan apa manfaat ketika mereka mempercayai tradisi tersebut. Kemudian tindakan dari kesadaran yang menjadi tradisi ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan selalu diulang-ulang oleh antar keluarga yang hendak melakukan pernikahan dalam lingkungan sekitar dan akan menimbulkan efek yang buruk apabila dilanggar, seperti sering tertimpa sakit atau bahkan kalau memang sudah sembuh biasanya dalam hal bekerja akan menjadi susah, sering terjadi pertengkaran dalam rumahtangga sampai dengan perceraian, ekonominya menjadi sulit atau bahkan salah satu pasangan tersebut meninggal dunia terlebih dahulu.

Tradisi ini selalu diulang-ulang oleh antar keluarga yang melakukan pernikahan dalam lingkungan sekitar. Maka ketika ada suatu keluarga yang melakukan pelanggaran terhadap tradisi larangan menikah di bulan *shafar*, mendapat suatu sanksi dari masyarakat berupa gunjingan dan teguran. Masyarakat beranggapan suatu keluarga tersebut tidak melakukan dan melestarikan kebiasaan yang telah lama dilakukan di Desa Gedangan dan

Humanistika: Vol. 7 No. 2 2021.

Larangan Menikah Dibulan *Shafar* Perspektif Konstruksi Sosial

akan menimbulkan efek yang buruk bagi suatu pasangan yang melanggarnya.

Dengan adanya sanksi secara langsung dari masyarakat sekitar, membuat masyarakat atau keluarga tidak bisa mengabaikan dengan begitu saja tradisi tersebut. Karena sanksi berupa gunjingan dari masyarakat dilingkungan sekitar yang setiap hari bertemu secara langsung. Sehingga masyarakat mengalami kebimbangan antara dua realitas yaitu realitas diri yang subyektif dan realita lainnya yang berada diluar diri objektif. Dua realitas itu membentuk jaringan interaksi intersubjektif melalui proses pelembagaan atau institusional, yaitu proses untuk membangun kesadaran menjadi tindakan.¹⁴

Internalisasi:¹⁵ Larangan Menikah di Bulan *Shafar* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

Konstruksi sosial kadang mampu menghadirkan dunia kesadaran jauh sebelum manusia memahami eksistensi dari apa yang disadari itu sendiri.¹⁶ Tahap internalisasi dalam penelitian ini penulis menemukan realitas subjektif dari wawancara tokoh masyarakat, abangan, dan santri masyarakat

¹⁴ Nur Syam, *Islam Pesisir*, 253

¹⁵ Internalisasi merupakan proses penyerapan oleh individu dari segala hal yang bersifat objektif dan kemudian akan direalisasikan secara subyektif

¹⁶ Sidanatul Janah, *Larangan Perkawinan Gotong Dalam Perspektif Konstruksi Sosial*, (Thesis, Universitas Islam Negri Malik Ibrahim Malang, 2017)
Humanistika: Vol. 7 No. 2 2021.

Hawa' Hidayatul Hikmiyah

Desa Gedangan terhadap larangan menikah di bulan *shafar*, yang ternyata berbeda-beda setiap individu, dan hal ini dipengaruhi oleh proses sosialisasi yang telah mereka lalui. Walaupun pada awalnya pengetahuan awal semua masyarakat Desa Gedangan adalah sama, yaitu bahwa menikah di bulan *shafar* adalah hal yang dilarang untuk dilakukan karena akan mengakibatkan hal-hal buruk. Perilaku masyarakat terkait adanya mitos menikah di bulan *shafar* sudah ada sejak nenek moyang terdahulu sehingga menjadi tradisi yang turun-temurun dari generasi ke generasi yang diyakini adanya. Semua itu dilihat dari budaya hukum dalam kacamata sejarah asal mulanya mitos bulan *shafar*.

Menurut keterangan seorang tokoh masyarakat dan juga tergolong orang yang berpendidikan tinggi di Desa Gedangan, bahwa larangan menikah pada bulan *shafar* merupakan peninggalan dari Majapahit. Majapahit beranggapan bahwa bulan *shafar* merupakan bulan yang na'as (sial). Karena orang-orang Majapahit adalah bukan termasuk orang-orang Islam, kebanyakan agama mereka adalah Hindu-Budha, sebutan fanatiknya adalah *kejawen*. Larangan tersebut muncul dari kepercayaan, yang merupakan perhitungan orang Jawa yakni perhitungan dalam primbon, bahwa bulan *shafar* merupakan bulan yang sial, bulan yang banyak mendatangkan celaka. Begitu juga pernyataan dari beberapa warga lain yang juga tinggal disekitar desa tersebut, menkontruksi bahwa tradisi dan kebiasaan yang selalu dilakukan ketika menikah adalah selain pada bulan

Larangan Menikah Dibulan *Shafar* Perspektif Konstruksi Sosial

shafar. Masyarakat desa Gedangan tidak bisa menghilangkan larangan tersebut. Karena sudah mengental dengan masyarakatnya, tidak bisa dipisahkan dari adat Jawanya. Menurut masyarakat Desa Gedangan mereka melakukan itu karena untuk menghindari adanya mitos yang akan terjadi jika melanggar tradisi tersebut.¹⁷

Berbeda dengan keterangan seorang santri dan masih muda, ia menkontruksikan bahwa tradisi larangan menikah di bulan *shafar* hanyalah sebuah mitos saja. Apapun yang terjadi dengan rumahtangga seseorang itu karena memang sudah digariskan oleh Allah bukan karena bulan *shafar*. Menurutnya semua itu kembali pada keyakinan masing-masing, selama orang itu tidak menyakini tradisi tersebut maka akan terhindar dari dampak tradisi itu. Perbedaan pendapat mengenai tradisi larangan menikah di bulan *shafar* tentunya juga dipengaruhi dari latar belakang yang berbeda. Makna subjektif akan berbeda dari individu satu dengan individu lainnya karena dalam Internalisasi tindakan sudah kembali kepada diri individu masing-masing.

¹⁷ Tri Wuryaningsih, *Topik Penelitian Berbasis Problem Gender dan Kesejahteraan Perlindungan Anak*, (Purwokerto: Puslitwan Unsoed, 2006), 5.
Humanistika: Vol. 7 No. 2 2021.

Hawa' Hidayatul Hikmiyah

Pandangan 'Urf Terhadap Praktik Larangan Menikah di Bulan *Shafar* di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

Dalam ilmu *ushul fiqh* adat sering disebut 'urf. Arti 'urf secara etimologi adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.¹⁸ Secara terminology 'Urf merupakan sesuatu yang terbiasa bagi manusia dalam bidang muamalah dan kebiasaan tersebut dilakukan secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat.¹⁹ Dalam hal ini, dari segi keabsahan 'Urf dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Al-'urf al-Shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.
2. *Al-'urf al-Fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah kaidah dasar yang ada dalam syara'

Menurut hemat penulis, praktik larangan menikah dibulan *shafar* di Desa Gedangan tersebut tergolong 'urf *fasid*, karena adanya keyakinan masyarakat terhadap pengaruh-pengaruh negatif bagi kehidupan rumah tangga yang

¹⁸Rahmat Syafe'I, *Ilmu ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128

¹⁹ A Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 162
Humanistika: Vol. 7 No. 2 2021.

Larangan Menikah Dibulan *Shafar* Perspektif Konstruksi Sosial

diyakini muncul karena pengaruh buruk dari bulan shafar dikhawatirkan dapat terjerumus dan dapat menumbuhkan kemusyrikan. Disamping itu bagi yang membutuhkan nikah untuk menghindari perbuatan zina, hal ini mengharuskan untuk menunggu hari atau bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Dalam masa tunggu inilah yang nantinya seseorang justru dikhawatirkan terjun dalam perbuatan zina. Sehingga hal tersebut menjadi madharat dari larangan tersebut dan menjadi bertentangan dengan ajaran Islam.

Penutup

Tokoh Masyarakat dan masyarakat abangan mengkontruksi tradisi larangan menikah di bulan *shafar* adalah untuk melestarikan dan mempertahankan peninggalan nenek moyang terdahulu. Dan untuk menjaga agar terhindar dari mitos menikah di bulan *shafar*. Sedangkan santri yang masih muda dan agamis mereka lebih memilih untuk tidak mempercayai mitos tersebut, karena menurutnya itu bertentangan dengan agama, dan juga kembali pada keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdasarkan beberapa informan yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, dapat disimpulkan bahwa latar belakang masyarakat yang berbeda mempengaruhi bagaimana individu mengkontruksi suatu sosial budaya yang terjadi dalam lingkungan sekitar.

Hawa' Hidayatul Hikmiyah

Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan. Kontruksi Sosial Media Masa. 2008. (Jakarta: Prenada Media Grup)
- Dwi Pujianti, Kontruksi Sosial Tradisi Lamaran Ndudut Mantu Pada Masyarakat Desa Centini Lamongan, (Skripsi, Universitas Airlangga: 2017)
- Noviandri, “Konstruksi Sosial Tradisi Manggiliang Ghompah Pada Acara Perkawinan Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singin/gi Provinsi Riau”, JOM Fisip Vol.4 No. 1 Februari 2017
- Hawa' Hidayatul Hikmiyah, dkk. *Larangan menikah bagi tunagrabita berat perspektif Maqosid Syariah Jaseer Auda*, IJLIL : Indonesian Journal of Law and Islamic Law, Volume 1, Nomor 3, Desember 2020. ISSN 2721-5261.
- Islam, M. H. (2019). Aplikasi dan Diferensiasi Pendidikan Islam. HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman, 5(1), 73-95.
- Islam, M. H. (2019). ISLAM AND CIVILIZATION (ANALYSIS STUDY ON THE HISTORY OF CIVILIZATION IN ISLAM). Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman, 5(1), 22-39.
- Islam, M. H. (2019, November). Model Pendekatan Halaqotul MuAllimin Al-Islamiyah dalam Membentuk Kepribadian Yang Rahmatan Lil Alamin Sebagai Identitas Kebangsaan di Pondok Pesantren Al-Mashduqiah. In Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars (Vol. 3, No. 1, pp. 491-503).
- Islam, M. H. (2020). TOLERANCE LIMITATION IN FACING RELIGIOUS DIVERSITY BASED ON THE TEACHING OF ISLAM. Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam, 3(1), 1-13.

Larangan Menikah Dibulan *Shafar* Perspektif Konstruksi Sosial

- Islam, M. H., & Aziz, A. (2020). Transformation of Pesantren in Maintaining Good Character. *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman*, 6(1), 35-48.
- Islam, M. H., & Maskuri, M. (2020). Pembentukan Kepribadian Multikultural melalui Pendidikan Diversitas. *Pendidikan Multikultural*, 4(1), 23-44.
- Peter L. Berger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. 1190. (Jakarta: LP3ES)
- Prasojo, Nur Budi. *Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Alam Gunung Merapi*, jurnal *Analisa Sosiologi* oktober 2015
- Rianto, Geger. *Peter L Berger Perspektif Metateori Pemikiran*. 2009. (Jakarta: LP3ES)
- Sidanatul Janah, *Larangan Perkawinan Gotong Dalam Perspektif Konstruksi Sosial*, (Thesis, Universitas Islam Negri Malik Ibrahim Malang, 2017)
- Susanto, Anthon Freddy. *Semiotika Hukum dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, (Bandung: PT Refika Aditama)
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*. 2005. (Yogyakarta: LkiS)
- Zainuddin, *Pluralisme Agama Dalam Analisis Konstruksi Sosial*. 2013. (Malang: UIN Maliki Press.
- Syafe'I, Rahmat. *Ilmu ushul Fiqih*. 2007. (Bandung: Pustaka Setia)
- Tri Wuryaningsih, *Topik Penelitian Berbasis Problem Gender dan Kesejahteraan Perlindungan Anak*, 2006, (Purwokerto: Puslitwan Unsoed).
- Djalil, A Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh*. 2010. (Jakarta: Prenada Media Group)
- Humanistika: Vol. 7 No. 2 2021.*